



PROVINSI PAPUA

WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA

Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam pembentukan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, perlu adanya prosedur secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3533);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
6. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Kota Jayapura yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jayapura.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Jayapura.
9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.
14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi Muatan Peraturan Daerah mengandung asas:
 - a. pengayoman;

- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan materi muatan.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengharmonisasian;
- e. penetapan / pengesahan;
- f. klarifikasi dan evaluasi;
- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

Pasal 5

Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan ringkasan pokok materi dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Ringkasan pokok materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. latar belakang ;
 - b. maksud dan tujuan pengaturan;
 - c. dasar hukum;
 - d. materi yang diatur; dan
 - e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Prolegda disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (5) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah serta dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Nasional.
- (6) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Penetapan Prolegda

Pasal 7

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan penentuan skala prioritas;
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan sebelum Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Prolegda

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Prolegda, Sekretaris Daerah meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD di lingkup tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah berwenang melakukan verifikasi terhadap pokok materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Rancangan Prolegda dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah melaporkan Rancangan Prolegda yang telah disusun kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan Rancangan Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) Kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Prolegda, Balegda dapat meminta masukan kepada Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, dan masyarakat.
- (3) Balegda berwenang melakukan verifikasi terhadap pokok materi rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam rancangan Prolegda.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Pembahasan Rancangan Prolegda

Pasal 10

- (1) Pembahasan Rancangan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda;

- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (4) Persetujuan hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pimpinan DPRD dengan Walikota;

Pasal 11

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Kelima

Pengelolaan Program Legislasi Daerah

Pasal 12

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rencana pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa menjadi prioritas prolegda pada tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal rencana pembentukan Peraturan Daerah tidak terselesaikan berdasarkan Prolegda tahun berjalan, maka pengusul harus menyampaikan alasan secara tertulis baik kepada DPRD maupun Walikota.
- (4) Untuk proses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul harus mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai Naskah Akademik.

Bagian Keenam

Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 13

- (1) Dalam prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;

- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau gubernur; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prolegda dapat memuat komulatif terbuka mengenai:
- a. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Distrik; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kampung.
- (3) Dalam keadaan tertentu DPRD dan/atau Walikota dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (4) Penyusunan Rancangan Peraturan daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD atau Walikota dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (6) Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Walikota maupun DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas usul tersebut.
- (7) Balegda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat meminta pandangan dari Pemerintah Daerah.
- (8) Balegda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN

Bagian Kesatu

Naskah Akademik

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 15

- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul.
 2. Kata Pengantar.
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Pengkajian toeritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar Pustaka.
 5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Tahapan penyusunan Naskah Akademik dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penyajian data dalam bentuk laporan sementara kajian akademik;
 - c. konsultasi publik;
 - d. laporan akhir kajian akademik; dan
 - e. penyusunan rancangan peraturan daerah.
- (4) Dalam penyusunan naskah akademik, Pemerintah Daerah dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua**Penyusunan Rancangan Peraturan daerah****Usul Walikota****Pasal 16**

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 18

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Usul DPRD

Pasal 20

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda DPRD dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis, daftar nama dan tanda tangan pengusul yang diberikan nomor pokok.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengusul, dengan saran untuk disempurnakan, ditindaklanjuti atau ditolak.

Pasal 21

- (1) Persetujuan usul Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (6) Dalam hal penolakan, DPRD memberikan penjelasan secara tertulis.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disetujui menjadi Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD, disampaikan pimpinan DPRD secara tertulis kepada Walikota.

BAB VI

PEMBAHASAN RANCANGAN

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penjelasan Pimpinan Komisi, Gabungan Komisi, Balegda, atau Pansus dalam rapat paripurna;
 - 2) pendapat Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
 - c. pembahasan dalam rapat Pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Balegda atau Panitia khusus dilakukan bersama Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Walikota.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 23

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Walikota kepada Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD dan Walikota.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

BAB VII**PENGHARMONISASIAN****Pasal 25**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas dilakukan pengharmonisasian oleh Balegda bersama Bagian Hukum dengan pembahas.
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan.
- (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Balegda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal walikota tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 28

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan/atau dalam Lembaran Daerah maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan telah mendapatkan klarifikasi atau evaluasi dari Pemerintah Provinsi.

BAB IX
KLARIFIKASI DAN EVALUASI

Bagian kesatu

Klarifikasi

Pasal 29

Walikota menyampaikan Peraturan Daerah kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 30

Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

BAB X
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 31

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatangani oleh Walikota.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;

- d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf A sampai dengan huruf C.
- (5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membubuhi:
- a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.
- (6) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (7) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Sekretariat Daerah untuk Peraturan Daerah usul Walikota ;
 - b. Sekretariat DPRD untuk Peraturan Daerah usul DPRD;
- (3) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Pemerintah Daerah :
- a. menyampaikan salinan otentik Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Pemerintah Provinsi, SKPD dan pihak terkait;
 - b. menyediakan salinan Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak tertentu yang membutuhkan salinan otentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

BAB X
PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 34

- (1) Walikota menetapkan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Batas waktu penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Pemberian masukan dalam rangka perencanaan, persiapan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pengusul Rancangan Peraturan Daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan dalam tahapan pembentukan peraturan daerah dibebankan kepada APBD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 73

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kondisi khusus yang dimaksud merupakan ketentuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional sesuai karakteristik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan dan peranan seperti itu, produk hukum daerah merupakan perekat, acuan dan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan nasional.

Walau kedudukan dan peranan produk hukum daerah sangat strategis namun sampai saat ini Pemerintah Kota Jayapura belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur bentuk, jenis dan tata cara mempersiapkan rancangan produk hukum daerah. Akibatnya pembentukan produk hukum daerah belum dapat disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai landasan hukum, serta untuk mewujudkan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah melalui penyaragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi. Materi muatan Peraturan daerah ini mengatur secara lengkap meliputi asas, materi muatan, persiapan pembentukan rancangan, evaluasi, peran serta masyarakat, penetapan pengundangan, hingga penyebarluasan produk hukum daerah.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan

baik ditingkat pusat maupun daerah, yang mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘asas kejelasan tujuan’ adalah bahwa setiap Pembentukan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-

benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasanya memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan daerah yang hanya disertai dengan penjelasan dan/atau keterangan adalah Peraturan Daerah tentang APBD, pencabutan Perda, dan Perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pengumpulan data baik melalui penelitian langsung maupun penelitian kepustakaan

Huruf b

Yang dimaksud dengan dalam penyajian data dalam bentuk laporan sementara kajian akademik adalah penyajian data yang didapatkan melalui hasil penelitian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan konsultasi publik forum untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan laporan akhir kajian akademik laporan yang sudah telah melalui tahapan-tahapan penyusunan serta perbaikan setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembahas adalah tim yang dibentuk oleh walikota guna membahas rancangan peraturan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan peraturan daerah ke lembaran resmi walikota sampai dengan penandatanganan pengesahan peraturan daerah oleh walikota dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke lembaran daerah Kota Jayapura oleh sekretaris daerah.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

klarifikasidilakukan terhadap rancangan perda selain APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak dan retribusi daerah serta Tata ruang daerah.

Pasal 31

Evaluasi dilakukan terhadap Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3

(tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 38

Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014
NOMOR 48**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I**

NIP 19720703 200112 1 004